

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, dan hal ini sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Dalam sistem ekonomi tersebut nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Dan ekonomi Islam tersebut, merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka memaksimalkan tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal ini penting, karena ekonomi pada dasarnya hanya alat bantu bagi manusia menjalankan tujuan utama hidupnya adalah untuk beribadah.

Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan lengkap tanpa adanya lembaga perbankan, oleh karena itu lembaga perbankan ini wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas. Pada zaman Rasulullah SAW masih belum terdapat Institusi Bank, tapi ajaran Islam sudah memberikan filosofi-filosofi dasar dan pedoman dalam aktivitas perekonomian. (Viranti, F. A., & Ginanjar, A., 2015).

Peran agama dalam kehidupan berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan sebuah aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai memiliki unsur

kesuciaan dan ketaatan. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianut. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. (Arifin, 2008).

Ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia memiliki dimensi ekonomi (*muamalah, iqtishodiyah*). Hidup merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT, yang segala sesuatunya harus kembali kepada Allah, termasuk didalamnya aspek muamalah. Dalam merealisasikan hal tersebut perlu adanya panduan rambu-rambu yang menjauhkan manusia dari hal-hal yang merugikan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Rambu-rambu dalam ibadah adalah fiqh ibadah, dan rambu-rambu dalam muamalah adalah fiqh muamalah. Dalam Surah Al-An'am (Ayat 162), berisi anjuran ibadah dan bermuamalah.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang pada saat ini adalah perbankan. Mendengar kata bank sendiri sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup dipertanian. Bahkan dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengkaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. (Hasan, 2014).

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi menjadi dan populer menjadi **Bank**. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan

pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. (Hasan, 2014).

Sebelum perbankan masuk ke Indonesia, masyarakat sudah mengenal pertukaran suatu perdagangan dengan sistem barter. Perbedaan sistem kedua sistem ini jelas sangat tampak dari instrumen yang digunakan, dalam pertukaran sistem moneter yang menjadi alat pembayaran adalah uang yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Pada awal dikenalnya sistem moneter, saat itu uang dibuat dari kepingan logam mulia seperti emas dan perak. Sebagai jaminannya adalah emas dan perak yang terdapat di dalam logam mulia tersebut. Demikian pula dengan nilai uang terletak dari beratnya logam mulia, dalam perkembangan selanjutnya uang tidak lagi hanya dibuat dari kepingan logam, tetapi sudah menggunakan kertas. Jaminan yang diberikan bukan kepada nilai kertas, akan tetapi terletak kepercayaan kepada negara yang menerbitkannya, sedangkan nilai nominal uang dicetak dalam uang tersebut yang diterbitkan oleh masing-masing negara. (Hasan, 2014).

Di Indonesia lembaga perbankan terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional yaitu beroperasi berdasarkan prinsip bunga, sedangkan praktik dari Bank Syariah didasarkan pada prinsip Islam, yang bebas

bunga. Bank Syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, Bank Syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Bank syariah sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabah dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, Bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, Bank Syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. (Amirillah, 2014).

Berkembangnya dunia perbankan berpengaruh juga terhadap perkembangan dalam hal keagamaan. Dalam sirah nabawiyah, Rasulullah SAW yang dikenal julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta (*wadiah*), sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin Al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka memberikan pembiayaan secara mudharabah. (Andrianto & M. Firmansyah, 2019).

Dalam sistem operasional Bank Syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di Bank Syariah. (Ismail, 2011). Karakteristik perbankan syariah yang terkenal adalah keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian.

Pada dasarnya Bank adalah sebuah organisasi yang menghimpun modal masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain menjalankan fungsi *intermediasi* keuangan. Bank Indonesia memiliki sistem Perbankan Konvensional dan Syariah. (Andrianto & M. Firmansyah, 2019).

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H., dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Perkembangan Bank Muamalat Indonesia relatif stagnan. Namun, setelah krisis valuta asing yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, para Bankir menemukan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis valuta asing. Para Bankir percaya Bank Muamalat Indonesia (BMI), satu-satunya Bank Syariah di Indonesia yang dapat bertahan dari krisis mata uang.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk organisasi, kegiatan usaha, metode dan prosedurnya. Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). (Ismail, 2011).

Dalam perkembangannya, Bank Syariah tidak kalah dengan Bank Konvensional saat ini. Bahkan beberapa Bank Syariah mencoba alternatif lain untuk menarik nasabah sebanyak mungkin tanpa menghindar dari Bank Konvensional. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan meningkatnya kesadaran perilaku Islam, termasuk aspek hukum syariah, ada beberapa alasan mengapa Bank Konvensional mulai melirik sistem syariah saat ini diantaranya adalah dalam aspek *muamalah* atas bisnis. (Hermansyah, 2011).

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Perbankan Konvensional maupun Perbankan Syariah dalam perkembangan saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Di Kecamatan Banjarmasin Timur ada beberapa Masjid yang sudah berkerja sama dengan pihak bank, baik itu Bank Konvensional dan Bank Syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Salah satunya Masjid Nurul Ibadah yang terletak di jalan Mahat Kasan. Masjid ini diketahui bekerja sama dengan beberapa pihak bank seperti Bank Konvensional dan Bank Syariah untuk mempermudah menerima bantuan dana baik secara tunai maupun non tunai. Tapi pada kenyataannya hanya 2 dari 7 orang informan yang memahami operasional, mekanisme, dan produk perbankan syariah baik secara penerapan maupun sekedar tahu, sehingga pengelola dan jamaah Masjid Nurul Ibadah dirasa perlu adanya sosialisasi baik dari pihak ormas MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) ataupun beberapa dari dosen FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam). Oleh karena itu hal ini sangat penting bagi masyarakat khususnya pengelola dan jamaah Masjid Nurul Ibadah untuk menambah literasi mereka tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang **“Literasi Pengelola dan Jamaah Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Perbankan Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi pengelola dan jamaah Masjid Nurul Ibadah di Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Perbankan Syariah?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pengelola dan jamaah Masjid Nurul Ibadah di Kecamatan Banjarmasin Timur dalam mengenal Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui literasi pengelola dan jamaah Masjid Nurul Ibadah di Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pengelola dan jamaah Masjid Nurul Ibadah di Kecamatan Banjarmasin Timur dalam mengenal Perbankan Syariah.

D. Signifikansi Penulisan

Adapun kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai literasi pengelola dan jamaah Masjid Nurul Ibadah dalam bertransaksi Perbankan Syariah.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak yang lain.

3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Bertujuan untuk memperjelas maksud dari judul dalam proposal ini serta menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tujuan peneliti ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah, berikut definisi operasionalnya:

1. Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya *literacy* berasal dari bahasa Latin yaitu *litteria* (huruf) sering diartikan sebagai keaksaraan. Jika dilihat dari makna hurufiah literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Seringkali orang yang bisa membaca dan menulis disebut literat, sedangkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut iliterat atau buta aksara. (Kern, 2000). Literasi yang dimaksud adalah pemahaman pengelola dan jamaah Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002)
3. Pengurus atau pengelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengurus/ mengelola atau sekelompok orang yang mengurus/ mengelola. (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001).

Yang dimaksud pengurus atau pengelola adalah pengurus atau pengelola Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Banjarmasin Timur.

4. Jamaah adalah kumpulan atau rombongan orang beribadah. (KBBI, 2022). Yang dimaksud jamaah ini adalah jamaah Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Banjarmasin Timur.
5. Masjid adalah sebagai rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat Islam. (KBBI, 2022). Masjid yang dimaksud adalah Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Banjarmasin Timur.
6. Perbankan Syariah, segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Wiroso, 2011)
7. Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Banjarmasin Timur adalah salah satu Masjid yang dulunya berasal dari sebuah langgar kecil, dan dibangun oleh masyarakat sekitar lingkungan langgar Nurul Ibadah. Karena didorong oleh keinginan shalat jum'at bisa dilaksanakan di dekat lingkungan ini dan tidak ke Masjid yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Hery Indra Saputra Dewa (141264310) Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Relevansinya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batang Hari, Lampung Timur). (Dewa, 2019).

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Relevansinya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batang Hari, Lampung Timur). Serta ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat tersebut, seperti faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi.

Persamaan dengan peneliti Hery Indra Saputra Dewa adalah sama melakukan penelitian tentang Literasi. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Literasi Pengurus dan Jamaah Masjid Terhadap Perbankan Syariah, sedangkan Hery Indra Saputra Dewa meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Relevansinya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah, serta tempat penelitiannya juga berbeda.

2. Deby Hana Cahyanti (14820184) Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah,

Religiuitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (studi kasus masyarakat yogyakarta). (Cahyanti, 2018).

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiuitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (studi kasus masyarakat yogyakarta). Serta ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Persamaan dengan peneliti Deby Hana Cahyanti adalah sama melakukan penelitian tentang Literasi. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Literasi Pengurus dan Jamaah Masjid Terhadap Perbankan Syariah, sedangkan Deby Hana Cahyanti meneliti tentang Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiuitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah, serta tempat penelitiannya juga berbeda.

3. Putri Kartini (1601151439) Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020. Literasi Masyarakat Kecamatan Muara Komam Tentang Lembaga Keuangan Syariah. (Kartini, 2020)

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah Literasi Masyarakat Kecamatan Muara Komam Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Serta ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam literasi terhadap lembaga keuangan syariah.

Persamaan dengan peneliti Putri Kartini adalah sama melakukan penelitian tentang Literasi. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Literasi Pengurus dan Jamaah Masjid Terhadap Perbankan Syariah, sedangkan Putri Kartini meneliti tentang Literasi Masyarakat Kecamatan Muara Komam Tentang Lembaga Keuangan Syariah, serta tempat penelitiannya juga berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, Setelah diberi kajian Pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian **Literasi Pengelola dan Jamaah Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Perbankan Syariah**. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.